



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 82 /KPTS/BRIDA.1.1/XII/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN BRIDA PROVINSI JAMBI**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAMBI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup BRIDA Provinsi Jambi dalam membuat inisiatif serta menerapkan inovasi, dipandang perlu membentuk TIM Pelaksana Inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pelaksana Inovasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Brida Provinsi Jambi.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi

MENETAPKAN


- MEMUTUSKAN** :
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Inovasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Brista Provinsi Jambi.
- KEDUA** : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data dan dokumen pelaksanaan inovasi yang ada di Lingkungan Brista Provinsi Jambi
 - b. Memberikan pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Inovasi.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait inovasi yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud, bertanggungjawab kepada Kepala Brista Provinsi Jambi melalui Koordinator Inovasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA BADAN,

Dr. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BRIDA PROVINSI
JAMBI
NOMOR 82 /KPTS/BRIDA-1.1/XII/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

**TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
DI LINGKUP BRIDA PROVINSI JAMBI**

- I. PENGARAH** : KEPALA BRIDA PROVINSI JAMBI
II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS BRIDA PROVINSI JAMBI
III. KOORDINATOR :
1. Dr. Zarmaili, MM
2. Dr.Susi Desmaryani, SE.MM
3. Dr.Vinni aprilianti,S.STP.M.E
4. Dr.Darmawan. S.Sos. M.Si
- IV. BIDANG PEMERINTAHAN** :
1. Indah Purwanti,S.Sos
2. Miftahul Huda, SH
3. Rike Zahari,SE
4. Abdul Salam,ST.M.Si
5. Asti Harkenani,S.Si.M.Si.
6. Bimo Sakti, S.Sos
- V. BIDANG IPTEK DAN KERJASAMA** :
1. Nora Oktavia. SH
2. Sartik, S.Pt, M.Si
3. Desmalinar, SE.
4. Rr. Dwi Betharia E, SE.
5. Andri Fariko,SE,MM
6. Hurriyah, SE.ME
7. Adritamaryani
8. Ngatimin
- VI. BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PERENCANAAN** :
1. Septu Haswindy,SS,M.Si
2. Arnidiana, SE.
3. Ronald Fransisco Marbun.SH.MP
4. M.Jufri, ST
5. Yessi Febriani, SE
6. Ramayanti, S.IP.
7. Oktin Wardania,S.Pd
- VII. BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INOVASI** :
1. Joni Martin, SH,.MH
2. Weni Lestari, SP.M.Si
3. M. Rialdi Syahputra, SE.ME
4. A.Ferry Risnu Murti, S.STP.ME
5. Dahliana Harahap, SE.
6. Julianti Sapitri.SE
7. Martia Ekawaty, SE
8. Rozida, SE.
9. Darmayeni

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA BADAN,


Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
KASUBBID	KASUBID
TGL	TGL
NIP	NIP